

Pandangan Syariat Islam Tentang Tradisi *Toyang Roeng* Dalam Perkawinan (Studi Kasus Pada Masyarakat Mandar di Kelurahan Tande, Kabupaten Majene)

Khairani, M. Hasibuddin, Said Syarifuddin Abu Baedah

Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 02, 2025

Revised June 19, 2025

Accepted June 21, 2025

Available online June 27, 2025

Kata Kunci:

Toyang Roeng, Syariat Islam, Perkawinan

Keywords:

Toyang Roeng, Islamic Law, Marriage



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, dimana tradisi merupakan bagian penting dalam membentuk identitas. Salah satu tradisi yang dijalankan turun-temurun adalah Tradisi Toyang Roeng, yang merupakan upacara yang terkait dengan pasangan pengantin dan penghormatan terhadap leluhur. Namun, tradisi ini sering dikaitkan dengan keyakinan bahwa meninggalkannya dapat menyebabkan musibah, yang menimbulkan pertentangan jika dilihat dari perspektif syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat pelaku tradisi, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan ritual Toyang Roeng. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Tradisi Toyang Roeng dalam kerangka hukum Islam, khususnya melihat hubungan antara pelestarian budaya dan prinsip syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam mengakui keberadaan dan pentingnya pelestarian budaya selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan nilai-nilai Islam. Nazar yang menjadi dasar pelestarian Tradisi Toyang Roeng harus dievaluasi menurut hukum Islam, karena hanya nazar yang bermuatan ibadah yang wajib ditunaikan. Selain itu, pelaksanaan

tradisi sebaiknya difokuskan sebagai sarana memperkuat tali persaudaraan, syukuran, dan penghormatan terhadap nilai leluhur, bukan sebagai kewajiban untuk menghindari musibah atau kesialan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan pelurusan niat dan edukasi yang tepat, Tradisi Toyang Roeng dapat dilestarikan secara harmonis dengan tuntunan syariat Islam. Pendekatan metodologis kualitatif melalui wawancara dan observasi ini berhasil mengungkap bagaimana kearifan lokal dapat beradaptasi dengan prinsip-prinsip agama, sehingga menjaga keseimbangan antara nilai budaya dan keimanan.

ABSTRACT

Indonesia has a rich and diverse cultural heritage, where tradition plays an important role in shaping identity. One of the traditions passed down through generations is the Toyang Roeng Tradition, which is a ceremony related to the bride and groom and honoring ancestors. However, this tradition is often associated with the belief that abandoning it can lead to misfortune, which creates conflict when viewed from the perspective of Islamic law. This research employs a qualitative descriptive approach, using data collection methods through in-depth interviews with customary leaders, religious figures, and community members involved in the tradition, as well as direct observation of the Toyang Roeng ritual. The study aims to examine the Toyang Roeng Tradition within the framework of Islamic law, particularly looking at the relationship between cultural preservation and the principles of Islamic law. The research findings indicate that Islam acknowledges the existence and importance of cultural preservation as long as the tradition does not contradict Islamic beliefs and values. The vows that form the basis for preserving the Toyang Roeng Tradition must be evaluated according to Islamic law, as only vows that are religiously significant are obligatory to fulfill. Furthermore, the implementation of the tradition should be focused on strengthening brotherhood, gratitude, and respect for ancestral values, rather than as an obligation to avoid misfortune or bad luck. This research concludes that with the right intention and education, the Toyang Roeng Tradition can be harmoniously preserved in accordance with Islamic law. The qualitative methodological approach through interviews and observations successfully reveals how local wisdom can adapt to religious principles, thus maintaining a balance between cultural values and faith.

1. PENDAHULUAN

Allah Swt. Menciptakan segala sesuatu didunia ini berpasang-pasangan. Ada langit ada bumi, ada siang ada malam, ada hitam ada putih. Allah SWT. Berfirman dalam QS. Az-Zariyat (51): 49,

(وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ)

Terjemahnya :

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”¹

Allah swt., menerangkan bahwa semua makhluk di bumi itu berpasang-pasangan atau berlawanan jenis. Atau setiap sesuatu itu merupakan lawan atau pasangan bagi yang lain, begitu pula dengan manusia. Perjodohan manusia dengan manusia merupakan hal yang sangat terhormat atau biasa kita sebut dengan ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita, didasarkan pada cinta, kasih sayang dan saling pengertian. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”² Artinya, perkawinan bukan hanya sebatas hubungan fisik, tetapi juga sebagai salah satu ibadah Kepada Allah swt. Dan merupakan ikatan yang sakral dalam kehidupan manusia agar manusia terhindar dari perbuatan zina serta untuk melanjutkan keturunan, Allah swt berfirman dalam QS. Ar-Rum (30) : 21

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۙ)

Terjemahnya :

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

Dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah Menciptakan manusia dan pasangannya sesuai dengan jenis, kelompok fisik, dan kejiwaan yang mempunyai kemiripan yang serupa dengannya, agar mereka mempunyai rasa cinta dan ketenteraman setelah disatukan dalam ikatan perkawinan serta untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketenteraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga.

Dari beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia, terdapat sebuah Provinsi termuda di Pulau Sulawesi yakni Sulawesi Barat. Provinsi yang terkenal dengan motto “*Mallele Diatongan*” (Meniti diatas kebenaran), terletak di bagian barat Sulawesi yang ibukotanya terletak di Mamuju, dengan luas wilayah sekitar 16,796.19 km². Yang memiliki suku terbesar, yakni Suku Mandar.⁴

Istilah Mandar merupakan ikatan persatuan antara tujuh kerajaan di pesisir (*Pitu Ba'bana Binanga*) dan tujuh kerajaan di gunung (*Pitu Ulunna Salu*). Terdapat berbagai macam tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Mandar, salah satunya tradisi perkawinan yang dilakukan di Kabupaten Majene, tepatnya di Kelurahan Tande. Masyarakat mandar di Kelurahan Tande memiliki kebudayaan yang menarik pada tradisi perkawinannya.⁵

Setiap daerah pastinya memiliki banyak kebudayaan dan adat yang bermacam-macam, terutama adat perkawinan. Dimana pada suatu perkawinan didalamnya terdapat proses dan simbol yang sarat akan makna dan adanya penyampaian pesan secara tersirat, sehingga penting untuk diketahui makna dalam ritual tersebut. Pada masyarakat hukum adat, mereka masih menjunjung tinggi asas kekeluargaan berdasarkan asas garis keturunan, menjaga keturunan atau

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2019, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019) hal. 765

² Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama, 2018), hal. 2.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2019. (Jakarta: Kementerian Agama, 2019). hal. 585

⁴ Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, *Buku Data Statistik Sektor Provinsi Sulawesi Barat*, 2021. hal. 5

⁵ H. Saharuddin, *Mengenal Pitu Babana Binanga (Mandar) dalam lintasan sejarah pemerintahan Daerah di Sulawesi Selatan*, Mallomo Karya, 2010. hal.3

silsilah keluarga, kemudian pernikahan semacam itu memiliki perayaan yang berbeda dan bentuknya juga berbeda-beda.⁶

Salah satunya adalah Tradisi *Toyang Roeng*. Tradisi yang dilaksanakan pada perkawinan atau setelah akad dilangsungkan, tradisi ini dilaksanakan oleh keluarga yang memiliki tradisi turun temurun melaksanakan *Toyang roeng* dalam proses perkawinan, ada juga yang malaksanakannya pada saat seseorang bernadzar (*mattinjq*), tetapi hal ini sangat jarang terjadi. *Toyang roeng* memiliki kesamaan dengan bianglala atau komedi putar. Sebuah tradisi yang cukup menarik untuk disaksikan. Sebab, tradisi ini hanya dilakukan oleh keturunan Tande itu sendiri yang dikenal dengan nama *Sossorang*. Pelaksanaanya hanya bagi mereka yang memiliki keturunan silsilah keluarga dari Kelurahan Tande. Jadi, setiap masyarakat Kelurahan Tande yang ingin melaksanakan perkawinan akan tetap melaksanakan tradisi *Toyang roeng* jika memiliki silsilah keluarga yang melaksanakannya.

Selain dianggap sebagai tempat hiburan dan permainan tradisional, adanya *pattoyang* ini dilaksanakan untuk memeriahkan, dan menularkan kebahagiaan keluarga, dengan harapan ada keluarga dan kerabat yang akan menyusul (menikah). Acara ini juga menjadi tempat silaturahmi, dan mereka percaya adanya tradisi tersebut dilakukan karena akan ada mara bahaya dan malapetaka jika tidak menjalankan tradisi turun temurun dari nenek moyang tersebut.⁷

Adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Tande ini, tentunya belum ada kejelasan hukum mengenai sejalan atau tidaknya dengan apa yang telah diajarkan dalam Islam itu sendiri. dengan mempertimbangkan hal itu, maka penelitian ini menarik untuk dilakukan demi memperjelas dan menganalisis hukum Islam yang terkandung dalam tradisi ini. Hal ini mengacu kepada hukum Islam dikarenakan daerah tersebut masyarakatnya mayoritas beragama Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas, alasan penulis mengambil judul ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti terkait bagaimana proses dan pandangan syariat islam mengenai Tradisi *Toyang roeng* yang dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Tande. Melihat makna di balik penggunaan simbol tertentu pada tradisi *Toyang roeng* yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh beberapa masyarakat Tande di Kab. Majene. Serta untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dengan melakukan penelitian yang berjudul: "Pandangan Syariat Islam Tentang Tradisi *Toyang roeng* Dalam Perkawinan (Studi Kasus Pada Masyarakat Mandar di Kelurahan Tande, Kabupaten Majene)".

2. METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari fokus penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian mengenai data yang dikumpulkan dan diuraikan dengan kata-kata, misalnya dari hasil wawancara antara peneliti dan informan.⁸ Adapun alasan penulis menggunakan jenis penelitian ini, karena dalam sebuah penelitian harus dilakukan penelitian secara langsung dengan obyek yang akan diteliti, untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan metode.

Peneliti juga melakukan 3 pendekatan yaitu yang pertama adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalh yang akan dibahas.⁹ Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan kaidah berupa aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

Kedua dengan menggunakan pendekatan Yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang terkait dengan penelitian.¹⁰ Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap para pihak yang

⁶Ansaar, *Akulturas Nilai-nilai Budaya Lokal pada Perkawinan Adat Mandar*, (Makassar: De La Macca: 2013), hal. 21.

⁷Ansaar, *Akulturas Nilai-nilai Budaya Lokal pada Perkawinan Adat Mandar*, (Makassar: De La Macca: 2013), hal. 32.

⁸ Wahyudi, *Proposal Skripsi Strategi Penyuluhan Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Remaja di Dusun Lombo"na Kabupaten Majene* (Parepare, 2019). hal..36

⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta. hal. 10.

¹⁰ Bambang Sugono, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 10

dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, juga mengamati mengenai perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi dilapangan. Ketiga dan yang terakhir adalah menggunakan pendekatan sosiologis, Dengan pendekatan sosiologi, fenomena sosial bisa dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial, hubungan antar masyarakat, dan juga keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar terjadinya proses tersebut.¹¹

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat dimana sebuah penelitian akan dilaksanakan. Yang berdasarkan penelitian ini, yakni di Kabupaten Majene tepatnya di Kelurahan Tande. Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan berdasar pada pengajuan penelitian agar memperoleh jawaban dari narasumber secara langsung. *Penelitian ini akan dilaksanakan selama dalam kurang dari dua bulan lamanya.*

Subjek Penelitian

Subjek Penelitian dideskripsikan sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Sejalan dengan definisi tersebut, subjek penelitian merupakan orang yang diamati sebagai sasaran penelitian.¹² Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan subjek penelitiannya adalah masyarakat Tande yang melaksanakan tradisi *Toyang roeng* sebagai sasaran pengamatan atau informan pada penelitian yang diadakan oleh peneliti.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid atau dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara kepada orang-orang tertentu yang paham mengenai tradisi *toyang roeng* serta dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data sistematis diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen. Dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami pembaca.¹³ Untuk itu data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data (*Data Reduction*), penyajian Data (*Data Display*) dan kesimpulan/ verifikasi (*Conclusion/ verification*).¹⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tradisi Toyang Roeng Dalam Acara Perkawinan Masyarakat Mandar di Kelurahan Tande

Dalam masyarakat Mandar Tande, yang merupakan bagian dari keragaman budaya di Nusantara, pernikahan memiliki peranan yang sangat penting dan dianggap sebagai salah satu aspek fundamental dalam kehidupan seseorang. Proses pernikahan tidak hanya sekedar seremonial, tetapi juga menandai awal dari sebuah hubungan yang sah dan diakui oleh hukum, yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang. Hubungan ini diatur oleh norma-norma adat yang berlaku serta prinsip-prinsip agama yang dianut.¹⁵

Pernikahan, yang dalam bahasa mandar disebut "*Tokaweng*" menjadi momen krusial dimana pasangan suami istri mulai merintis masa depan bersama, melalui pernikahan, mereka tidak hanya membangun rumah tangga yang harmonis tetapi bertanggung jawab untuk melanjutkan keturunan mereka.¹⁶ Dengan demikian Pernikahan di Mandar Tande bukan hanya sekedar ikatan

¹¹ Hudan Ngisa Anshori, *Teori Dasar Penelitian Agama dan Cakupan Ilmu Agama* (W. B. Sidjabat), El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, Volume 6, Nomor 2, Desember 2018, Hal. 146.

¹² Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hal. 34.

¹³ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hal. 42.

¹⁴ Barrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal.45.

¹⁵ Ahmad, *System Upacara Tradisional Mandar*, (Majene: Wilda Setia Karya, t, th), hal. 20-23

¹⁶ Ahmad, *System Upacara Tradisional Mandar*, (Majene: Wilda Setia Karya, t, th), hal.25

antara dua individu, tetapi juga merupakan fondasi bagi pembentukan keluarga dan pelestarian nilai-nilai budaya serta tradisi yang ada.

Bagi masyarakat Mandar Tande, proses menuju pernikahan merupakan suatu perjalanan yang kompleks dan tidak dapat dianggap sepele. Proses ini melibatkan serangkaian tahap yang harus dilalui dengan hati-hati dan memerlukan waktu yang cukup lama. Setiap langkah dalam proses pernikahan ini tidak hanya melibatkan pasangan yang akan menikah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari orang tua, kerabat, dan anggota keluarga lainnya.¹⁷ Keterlibatan mereka sangat penting, karena mereka berperan dalam memberikan nasihat, dukungan, dan persetujuan yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan.

Pernikahan dianggap ideal dalam masyarakat Mandar Tande jika semua tahapan yang telah ditetapkan oleh adat dan agama dapat dilalui dengan baik. Tahapan ini biasanya mencakup serangkaian ritual dan upacara yang harus dilaksanakan dimulai dari acara *Mettumae* (Lamaran) sampai ke proses *tokaweng* (pernikahan) itu sendiri. Meskipun proses ini memerlukan dedikasi waktu dan usaha yang signifikan, masyarakat percaya bahwa hal ini adalah bagian dari tradisi yang harus dihormati dan dijalani. Dengan demikian, meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, pernikahan tetap dianggap sebagai pencapaian yang layak diperjuangkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti telah berhasil mengumpulkan data yang mendalam mengenai bentuk atau proses dari tradisi *Toyang roeng* yang dijalankan di Kelurahan Tande. Data ini memberikan wawasan yang lebih jelas tentang bagaimana masyarakat Mandar Tande memaknai dan melaksanakan tradisi pernikahan mereka.

Menurut hasil penelitian, masyarakat Mandar di Kelurahan Tande, Kabupaten Majene, sebagian besar yang beretnis Mandar masih setia pada tradisi nenek moyang mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka percaya bahwa adat istiadat yang diturunkan mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang seharusnya dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan.¹⁸ Dalam pernikahan masyarakat Mandar, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga sebagai hubungan kekeluargaan yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Hubungan ini berkontribusi pada pembentukan rukun keluarga yang lebih luas, juga adanya kerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan berbagai tugas, baik yang bersifat ringan maupun berat.

Dalam rangkaian tahapan perkawinan yang dilaksanakan di Kelurahan Tande, terdapat ritual yakni, tradisi *toyang roeng*. *Toyang roeng* merupakan tradisi turun temurun dari beberapa keluarga di Kelurahan Tande yang dibuat dari beberapa bilah bambu dan kayu yang memiliki tinggi sekitar 3 meter, di bentuk menjadi sebuah komedi putar dengan memiliki empat dudukan dan ditopang dua tiang yang sangat kokoh. Ayunan diputar secara manual oleh dua orang penjaga diatas tiang kayu. Sebelum menaiki ayunan, terlebih dahulu mereka melakukan doa bersama dengan maksud keselamatan dan perlindungan. Tradisi ini dipimpin oleh seseorang yang dianggap tetua dikeluarganya.¹⁹

Sekilas, ritual ini tampak berisiko, terutama saat *Toyang roeng* berputar dengan cepat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika selama ritual berlangsung terdengar teriakan dari kedua mempelai dan orang tua mereka. Setelah kedua mempelai dan orang tua selesai bermain, permainan dilanjutkan untuk anggota keluarga terdekat, diikuti oleh masyarakat lainnya. Termasuk di antara mereka adalah para pemuda dan pemudi yang ingin merasakan pengalaman duduk dan berayun di atas Toyang Roeng, mengingat pada masa lalu sangat sulit untuk mempertemukan mereka.

Bagi peserta *toyang roeng*, ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana bermain dan perkenalan antara pemuda dan pemudi, tetapi juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang telah diberikan. Dengan demikian, diharapkan agar bahaya menjauh dari kehidupan mereka dan alam memberikan keberkahan untuk kelangsungan hidup keluarga serta pasangan pengantin yang baru menikah. Pagelaran tradisi ini juga menjadi kesempatan untuk menjalin silaturahmi antara masyarakat Tande dan sanak saudara yang jauh.

¹⁷ Pat Badrun, Sistem Perkawinan DI Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, I(CetI, ; Makassar : Indobis, 2006)

¹⁸ Ahmad, *System Upacara Tradisional Mandar*, (Majene: Wilda Setia Karya, t, th), hal.5

¹⁹ Waddah, Masyarakat Tande. *Wawancara*, 20 April 2025, di kediaman ibu Waddah, Kelurahan Tande, Kabupaten Majene

Selain itu, acara ini menciptakan rasa kerukunan dan solidaritas yang tinggi antara masyarakat Tande dan Masyarakat luar.²⁰

Sebelum melakukan pelaksanaan tradisi *toyang roeng*, kedua keluarga mempelai akan melaksanakan musyawarah untuk menentukan hari baik kapan dimulainya acara pernikahan. Bersama dengan Nenek Dawi selaku Masyarakat Tande yang pernah melaksanakan tradisi *toyang roeng*, berkata bahwa Jikalau anaknya laki-laki maka mempelai perempuan menaiki ayunan saat mendatangi rumah suaminya, Jika anaknya perempuan selesai akad barulah menaiki ayunan. Tetapi, jika keduanya memiliki keturunan menggelar tradisi ini, maka kedua mempelai harus mendirikan *Toyang roeng* masing-masing.

Jika mempelai laki-laki adalah keturunan yang melaksanakan tradisi, pada saat melamar pihak keluarganya akan memberitahukan pada pihak keluarga perempuan bahwa calon mempelai akan menaiki ayunan pada saat *marola* (mendatangi rumah suami) untuk pertama kalinya. Sebaliknya, jika mempelai perempuan yang memiliki keturunan *Toyang roeng* maka keluarga perempuan akan memberitahu pihak keluarga laki-laki bahwa ia naik berayun pada saat setelah akad nikah dilangsungkan. Namun jika keduanya sama-sama memiliki keturunan, maka keduanya tetap harus mendirikan *Toyang roeng* di pihak laki-laki maupun dipihak mempelai perempuan. Adapun Tahapan Pelaksanaan Tradisi *Toyang roeng* sebagai berikut.

- 1) **Mamballar Tappereq** (Menggelar tikar), digelar sebelum mempelai pengantin sudah berada di lokasi tempat ritual *toyang roeng*. Diatas tikar terdapat *kappar baca-baca* (Nampun doa), *kappar bulawang* (Nampun tempat emas), *undungang* (kemenyan), dan *posa* (kucing). Kedua mempelai akan duduk bersampingan dengan orang tua (tetua) yang akan memimpin doa bersama.²¹
- 2) **Mambaca-baca** (Doa bersama) dan **Maqundunggi** (Membakar kemenyan), Doa bersama dipimpin oleh tetua atau orang tua pengantin. Tetua akan membaca doa yang biasanya diperuntukkan bagi para leluhur, keselamatan keluarga, baik bagi keluarga keturunan yang melaksanakan tradisi *Toyang roeng* maupun pasangan pengantin yang baru saja menikah. Doa ini juga sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Allah SWT.²² Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Darma bahwa:

*Sebelum pasangan pengantin menaiki ayunan, kita melakukan akan melakukan doa bersama karena sebagai wujud tanda syukur kepada Tuhan Allah taala. Kita juga mendoakan leluhur kita serta ritual ini dapat dilaksanakan tanpa adanya hambatan. dan diberikan keselamatan oleh Tuhan bagi keluarga dan pasangan pengantin yang baru selesai menikah".*²³

Beragam jenis makanan tradisional dipahami sebagai simbol yang selalu membawa keberkahan dalam kehidupan.

Menurut penuturan Nenek Dawi, adapun makanan yang digunakan dalam nampun doa sebagai berikut:

- a) *Sokkol* adalah makanan yang terbuat dari beras ketan yang dimasak dengan santan kemudian dibungkus dengan daun pisang yang muda agar dapat dilipat. Jenis makanan ini memiliki simbolisasi makmur dan berkecukupan. Sebab, makanan ini menjadi salah satu bahan makanan yang diperlukan manusia salah satunya masyarakat Tande.²⁴
- b) *Loka*, atau buah pisang. Pisang yang digunakan terdiri dari empat macam, yakni; 1) *Loka Warangang* (Pisang Barangan) yang menjadi simbolisasi doa agar mendapatkan rezeki yang menggumpal dan banyak seperti arti dari kata baraan, artinya banyak dan menggumpal, 2) *Loka Tira* (Pisang Ambon) sebagai simbol doa yang selalu sehat dalam mencari rezeki. Seperti dalam bahasa Mandar kata "*tira*" artinya bersemangat dan gesit melambangkan jiwa serta raga yang sehat. 3) *Loka Raja* (Pisang Raja) memiliki arti simbolisasi penuh pengharapan kedua mempelai memiliki hubungan yang manis dan dipenuhi keberkahan. 4) *Loka Manurung* (Pisang Kepok) sebagai simbol orang atau sesuatu yang mendapat rezeki yang mulia. Dimana

²⁰ Waddah, Masyarakat Tande. *Wawancara*, 20 April 2025, di kediaman ibu Waddah, Kelurahan Tande, Kabupaten Majene

²¹ Darma, Masyarakat Tande. *Wawancara*, 20 April 2025, di kediaman Ibu Darma, Kelurahan Tande, Kabupaten Majene

²² Dawi, Masyarakat Tande. *Wawancara*, 21 April 2025, di kediaman Nenek Dawi, Kelurahan Tande, Kabupaten Majene

²³ Darma, Masyarakat Tande. *Wawancara*, 20 April 2025, di kediaman Ibu Darma, Kelurahan Tande, Kabupaten Majene

²⁴ Dawi, Masyarakat Tande. *Wawancara*, 21 April 2025, di kediaman Nenek Dawi, Kelurahan Tande, Kabupaten Majene

tidak hanya rezeki dalam bentuk harta saja yang didapatkan tetapi juga memiliki iman dan amal sholeh.²⁵

- c) *Cucur* adalah makanan tradisional yang terbuat dari tepung beras dan gula aren yang dihaluskan. Adonan yang selesai akan digoreng dan akan berbentuk bulat pipih. Kemudian dibungkus dengan daun pisang tua. Cucur ini memiliki arti simbolisasi pengharapan dan cinta karena bentuknya yang seperti daun teratai. Dimana salah satu hantaran ikatan tali kasih dari mempelai pria kepada pihak perempuan, setelah lamarannya diterima oleh pihak keluarga perempuan.²⁶
- d) *Atupeq* atau ketupat adalah nasi yang dimasukkan kedalam daun kelapa muda yang dianyam, kemudian dimasak dalam tungku selama sejam lebih sebelum dihidangkan. Makna simbolisasi dalam ketupat terlihat dari janur kuning yang digunakan disebut sebagai penolak bala. Anyaman yang terbagi dua memiliki arti tentang dua pikiran suami istri yang saling mencoba menyatukannya dan menjalani hidup rumah tangga sesuai dengan agama seperti isinya yang berwarna putih.²⁷
- e) *Talloq* merupakan istilah dari bahasa Mandar yang berarti telur. Telur yang dipakai dalam ritual doa adalah telur ayam yang sudah direbus terlebih dahulu. Untuk makna penggunaan telur ayam dalam naman doa dimaksudkan sebagai makna keturunan dan lambang kekeluargaan yang dijaga dan tertutup rapat, serta kesucian seorang perempuan.²⁸
- f) *Pambe* adalah buah yang biasa dikenal dengan sebutan tebu yang memiliki arti lambang kokoh. Dimana dihubungkan ketika memulai keluarga baru maka harus dikuatkan akarnya agar perjalanan cinta mereka panjang sampai maut memisahkan seperti buah tebu yang Ketika akarnya kuat meskipun diterpa angin ia tetap tumbuh menjulang dan memiliki usia yang panjang.²⁹
- g) *Buqu-Buqus* adalah makanan tradisional yang terbuat dari tepung ketan, ubi dan santan. Didalamnya terdapat kelapa dan gula aren yang dibungkus daun pisang lalu dimasak dalam tungku. Makna simbol dalam makanan tradisional ini memiliki arti bahwa makanan yang memiliki cita rasa yang tidak semua orang ketahui sebab dilapisi oleh daun pisang muda. Mereka dapat merasakannya setelah membuka dan mencicipinya. Diumpamakan seperti seorang perempuan yang menjaga kehormatan dan harga diri sehingga hanya yang mendapatkan akan merasakan manisnya.³⁰

Sebagian masyarakat percaya, bahwa makanan yang telah dibacakan akan mendapat limpahan keberkahan oleh Allah SWT. Karena telah didoakan dengan harapan yang mengarah pada kebaikan manusia. Tak jarang masyarakat berantusias untuk mendapatkan makanan yang berada dinaman tersebut untuk dimakan dan dibawa pulang kerumah.

Sebelum dilakukan doa bersama diikuti pula dengan *maqundunggi* atau dengan membakar kemenyan dan mengambil uapnya lalu diusapkan pada pasangan pengantin secara bergantian.³¹ Beberapa ulama menyatakan bahwa kegiatan membakar kemenyan diperbolehkan asalkan tidak menyimpang dari ajaran agama.

Para orang tua atau Tetua keluarga biasanya akan memulai prosesi *maqundunggi* untuk mempelai pengantin, karena mereka meyakini bahwa asap kemenyan dapat menyampaikan doa dan makna tertentu yang sulit untuk dijelaskan. Di sisi lain, ada sebagian masyarakat yang melaksanakan tradisi ini hanya mengikuti orang lain. Hal ini terjadi karena mereka tidak memahami tujuan dan makna dari prosesi tersebut, sehingga hal ini hanya menjadi kebiasaan. Dalam konteks tradisi *toyang roeng*, bagi sebagian masyarakat setempat, prosesi *maqundung* tidak dianggap sebagai praktik musyrik, selama niat dan tujuan pembakaran kemenyan tetap dipahami dengan benar.

3) *Malliaqi Posa Lao di toyang (Kucing malangkahi ayunan)*, Setelah doa bersama, salah satu keluarga akan mengambil kucing dan mendekatkan pada ayunan untuk dilangkahi. Dalam

²⁵ Dawi, Masyarakat Tande. *Wawancara*, 21 April 2025, di kediaman Nenek Dawi, Kelurahan Tande, Kabupaten Majene

²⁶ Dawi, Masyarakat Tande. *Wawancara*, 21 April 2025, di kediaman Nenek Dawi, Kelurahan Tande, Kabupaten Majene

²⁷ Dawi, Masyarakat Tande. *Wawancara*, 21 April 2025, di kediaman Nenek Dawi, Kelurahan Tande, Kabupaten Majene

²⁸ Dawi, Masyarakat Tande. *Wawancara*, 21 April 2025, di kediaman Nenek Dawi, Kelurahan Tande, Kabupaten Majene

²⁹ Dawi, Masyarakat Tande. *Wawancara*, 21 April 2025, di kediaman Nenek Dawi, Kelurahan Tande, Kabupaten Majene

³⁰ Dawi, Masyarakat Tande. *Wawancara*, 21 April 2025, di kediaman Nenek Dawi, Kelurahan Tande, Kabupaten Majene

³¹ Dawi, Masyarakat Tande. *Wawancara*, 21 April 2025, di kediaman Nenek Dawi, Kelurahan Tande, Kabupaten Majene

pandangan Islam, kucing termasuk hewan yang dimuliakan. Kehadiran kucing sebelum pengantin duduk di atas ayunan mengandung makna simbolis sebagai representasi dari kekuatan dan keteguhan. Masyarakat Tande meyakini bahwa kucing merupakan hewan yang tangguh, sesuai dengan pandangan filosofis yang menyebutkan bahwa hewan ini memiliki tujuh nyawa. Dalam wawancara bersama Ibu Ruhaeda, Beliau mengatakan bahwa:

*"Masyarakat nayakini muaq posa die hewan suci anna paulle. Hal inilah menjari simbol muaq mappakei posa, dieq toyange kokoh anna ndangi mala buttu. pettotei toi lao inggananna tomendai supaya inggananna tomendai ndang diang sera salama nasang. Diang to mauang muaq daiqmi anna diang raqda ndangi namangapa sittengangni posa paullenna"*³²

Maksudnya: Kucing dipercaya masyarakat Tande sebagai hewan yang suci dan kuat. Hal inilah yang dijadikan simbol dengan menggunakan kucing akan membuat ayunan menjadi kokoh dan tidak mudah putus. Dekatkan juga kucing ke semua orang yang akan naik Agar Semua yg naik tidak ada yang celaka dan dalam keadaan selamat. Ada juga yang berkata bahwa jika menaiki ayunan dan terjatuh ia akan selamat seperti kuatnya kucing.

Dari pendapat diatas disimpulkan bahwa sebelum ayunan ditempati, tetua akan mengambil kucing untuk melangkahi ayunan. Untuk warna kucing tidak ditentukan secara pasti warna apa yang harus digunakan, asalkan kucing tersebut dapat dipakai melangkahi ayunan. Orang tua dahulu juga mempercayai bahwa hewan ini akan membuat ayunan kuat dan tidak mudah putus Dan jikapun ada orang yang terjatuh dari ayunan, ia akan selamat seperti kucing yang dikenal sebagai hewan yang kuat.

- 4) **Mappaoro Kappar di Toyang (Mendudukkan Nampan Doa di Ayunan)**, Kappar baca-baca yang berisikan berbagai jenis makanan dinaikkan keayunan sebelum pengantin laki-laki menaikinya. Adapun keluarga mempelai membagikannya kepada masyarakat atau warga di sekitar lokasi tempat ritual *Toyang roeng* terlaksana. Tidak ada aturan siapa yang akan berhak mendapatkan makanan setelah didoakan. Biasanya makanan ini dibagikan pengantin juga berhak memakannya bahkan saling suap menyuapi. Setelah itu, warga masyarakat diperbolehkan memakan dan membawanya pulang. Hal ini karena mereka menganggap ada berkah dari makanan yang telah didoakan oleh tetua mereka.
- 5) **Mappendaiqi Toyang roeng (Menaiki Ayunan Berputar)**, Masyarakat sangat antusias saat pagelaran tradisi ini dilangsungkan. Banyak masyarakat yang turut serta meramaikannya dengan berbondong-bondong ingin menyaksikan ritual *toyang roeng*. Tak sedikitpun masyarakat yang ingin merasakan sensasi menaiki ayunan berputar tersebut. Namun, yang terlebih dahulu menaiki ayunan adalah pasangan pengantin itu sendiri. Berdasarkan pernyataan narasumber yaitu Bu Ratna, dapat disimpulkan bahwa yang menaiki ayunan pertama kali adalah seorang suami dan disusul oleh istrinya, Hal ini dilakukan karena seorang suami kelak akan menjadi kepala keluarga yang harus menjadi benteng dan pemimpin dalam rumah tangga barunya. Dia memegang resiko menaiki ayunan pertama kali sebelum istrinya dan melihat apakah ayunan itu kokoh dan kuat untuk diduduki Dan hal ini dijadikan suatu kebiasaan saat akan menaiki ayunan, bahwa yang naik pertama kali adalah suami yang kelak akan menjadi kepala keluarga.
- 6) **Macciqbo (Menempelkan Emas pada dahi pengantin perempuan)**, Sebelum ayunan diputar, mempelai wanita akan terlebih dahulu diciqbo. Macciqbo dalam bahasa Mandar diartikan sebagai tanda pengikat. Pertama, tetua adat atau orang tua mempelai yang menikah akan menempelkan dua tali-tali (koin berbentuk emas) atau satu emas cincin di tempelkan pada dahi pengantin perempuan. Tidak ada persyaratan mutlak mana yang digunakan, tergantung dari kesiapan keluarga pengantin.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa *macciqbo* hanya dilakukan pada pengantin perempuan. Biasanya *macciqbo* dipimpin oleh tetua yang ada di keluarga ataupun orangtua pengantin. Dahulunya dalam *macciqbo* pengantin, mereka menggunakan dua tali-tali berbentuk koin berlogamkan emas yang nantinya akan ditempelkan pada kedua dahi pengantin. Namun, saat ini hanya beberapa keluarga yang memilikinya, biasanya mereka akan meminjam

³² Ruhaeda, Masyarakat Tande. *Wawancara*, 23 April 2025, di kediaman Ibu Ruhaeda Kelurahan Tande, Kabupaten Majene

kepada keluarga jauh dan nenek-nenek buyut yang masih menyimpan koin tersebut. Sebab terjadinya perubahan dan perkembangan zaman, sehingga tali-tali sudah sangat jarang terlihat. Sebagai gantinya, mereka memakai loqdiang bulawang (cincin emas) yang ditempelkan di dahi lalu dipakaikan ke jari tangan mempelai perempuan. Peristiwa ini menjadi kebiasaan yang dilakukan saat akan *macciqbo* pengantin.

Untuk emas yang telah digunakan *macciqbo* akan disimpan kembali oleh tetua atau orang tua pengantin. Namun, jika orang tua atau mertua pengantin memiliki kasta yang lebih tinggi, maka emas itu bisa saja diberikan kepada pengantin perempuan atau menggantinya dengan uang ataupun cincin emas yang seharga dengan tali-tali tersebut.³³ Setelah keempat kedudukan telah ditempati, maka dua pemuda yang berada diatas tiang akan memulai memutar ayunan. Tidak ada aturan yang jelas berapa putaran bagi pengantin untuk berayun. Seperti yang dikatakan oleh Nenek Dawi ketika diwawancarai, beliau mengatakan:

*“Ndanggi diang aturan manjelaskan pessangapai mattoyang roeng. Apaq muaq uitai biasanna pengantin towainenna marakke mua mepputarmi apaq toyangna malinggatoqi daiq. Dieq mapparakke anna khawatir apaq maneanna mendaiq ditoyang roeng. Biasanna toyang niputar pemmesa lambi pettalluq. Kecuali muaq dieq tokaweng biasammi anna naoloqi diaya.”*³⁴

Maksudnya: Tidak ada aturan yang menjelaskan berapa kali ayunan diputar. Melihat bahwa pengantin perempuan biasanya takut ketika berputar karena ayunannya memiliki ketinggian yang lumayan. Ini membuat rasa takut dan khawatir pengantin yang baru pertama kali menaiki ayunan. Biasanya ayunan akan diputar sekali sampai tiga kali putaran. Kecuali jika mempelai menyukai sensasi menaiki ayunan.

Bersama Kakek Amiruddin, dalam wawancara beliau mengatakan:

*“Puranna tolikka mendaiq, tinggal daqdua pai kosong toyang biasanna kanne-kanneqna mendaiq atau tomawuweng, saudaranna, boyang pissang, atau keluarga karaonna malai massiolangang tokaweng mattoyang. Muaq meosami, malaq tomi mendaiq tokarao muaq meloqi marrasakan mendaiq di toyang roeng.”*³⁵

Maksudnya: Setelah pasangan pengantin naik, karena tinggal dua ayunan yang kosong biasanya nenek-neneknya naik atau orang tua, saudara, sepupu, keluarga jauh bisa menemani pengantin. Jikalau telah selesai, barulah masyarakat luar boleh merasakan sensasi menaiki ayunan berputar itu

Dari pendapat diatas sudah jelas bahwa tidak ada aturan khusus mengenai berapa kali pasangan pengantin menaiki ayunan. Tergantung dari mempelai, keluarga, dan masyarakat itu sendiri. Terlebih sensasi saat ayunan berputar membuat takut dan khawatir bagi mereka yang baru pertama kali menaikinya. Setelah kedua mempelai naik, akan disusul keluarga pengantin baik itu orang tua, saudara, dan sepupu terdekatnya. Ayunan ini berdiri beberapa hari sebelum dirobuhkan. Seperti yang dikatakan oleh Nenek Dawi:

*“Muaq purangang mi mendaiq keluarga atau masyarakat. Ndangi tappa nirobuhkan dieq toyang. Biasanna maeppeu tau lambi tallu bongi atau pitumbongi anna nilakkaimi toyangna. Apaq diang amo meloq mendaiq marondongna atau keluargata yang mane pole dibanuanna tau”*³⁶

Maksudnya: Ketika masyarakat ataupun keluarga sudah merasakan menaiki ayunan, Kami tidak langsung merobohkannya. Biasanya menunggu sampai atau tujuh hari baru ayunan dilepaskan. Karena jangan sampai masih ada yang ingin naik atau keluarga yang datang dari daerah luar yang ingin menaiki ayunan.

Menurut penuturan Nenek Dawi bahwa tidak ada aturan khususnya tapi didalam keluarga kami akan melepaskannya jika telah memasuki hari ketiga sampai hari ketujuh setelah acara pernikahan keluarga. Sebab, biasanya masih ada masyarakat luar yang ingin ikut merasakan menaiki ayunan tersebut. Terlebih keluarga nun jauh diseberang kota yang rindu ingin menaiki

³³ Dawi, Masyarakat Tande. *Wawancara*, 21 April 2025, di kediaman Nenek Dawi, Kelurahan Tande, Kabupaten Majene

³⁴ Dawi, Masyarakat Tande. *Wawancara*, 21 April 2025, di kediaman Nenek Dawi, Kelurahan Tande, Kabupaten Majene

³⁵ Amiruddin, Tukang Kayu/Masyarakat Tande. *Wawancara*, 21 April 2025, di kediaman Nenek Dawi, Kelurahan Tande, Kabupaten Majene

³⁶ Dawi, Masyarakat Tande. *Wawancara*, 21 April 2025, di kediaman Nenek Dawi, Kelurahan Tande, Kabupaten Majene

ayunan. *Toyang roeng* yang telah roboh biasanya hanya ayunan yang akan disimpan oleh keluarga atau orang tua yang anaknya menikah. Sebab, beberapa bahan biasanya akan lapuk dimakan waktu. Mereka akan lebih merasa aman jika bahan yang digunakan tergolong baru

Pandangan Syariat Islam mengenai tradisi *Toyang roeng* pada acara perkawinan masyarakat mandar di Kelurahan Tande

Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal mengakui keberadaan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian integral dari identitas suatu masyarakat. Setiap suku memiliki tradisi dan nilai-nilai yang telah dibangun selama berabad-abad, yang mencerminkan cara hidup, norma, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Dalam konteks ini, budaya tidak hanya berfungsi sebagai pengikat sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mengekspresikan identitas dan warisan leluhur.³⁷

Setelah peneliti terjun langsung ke lokasi tempat masyarakat Tande bermukim, peneliti mencari data sejak kapan tradisi tersebut dilaksanakan. Namun, tidak ada satupun yang mengetahui secara pasti tahun mulanya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kakek Amiruddin kepada peneliti:

*"Ndangi uissang anaq tahun sangapai anna diang rie tradisi Toyang roeng e apaq rioloq tia ndappa diang kalender, pulpeng, buku anna kertas. Rie tradisi pole dari curita-curitanna kanne napalambiq mai di katurunanna. Anna ndangi paqda die tradisi turun temurun nilaksanakan sebagian masyarakat Tande. Iya toqo ndappa laher diang mi rie tradisi, anna diang mo pituppulo tahung laqbi umurqu. Iya diyakini muaq rie tradisi pole di kanne-kannequ."*³⁸

Maksudnya: Saya tidak mengetahui tahun pastinya tradisi *Toyang roeng* dilaksanakan sebab dahulu belum ada kalender, pulpen, buku, dan kertas. Tradisi ini datang dari kisah-kisah nenek moyang dan disampaikan ke keturunannya. Agar tidak terjadi kepunahan tradisi yang turun temurun dilaksanakan sebagaian masyarakat Tande. Saya belum lahir tradisi ini sudah ada, dan usia sudah menginjak tujuh puluh tahun lebih. Yang kami yakini tradisi tersebut datang dari nenek moyang kami".

Mewakili pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian masyarakat tidak dapat menceritakan secara rinci asal mula tradisi *Toyang roeng* dikarenakan hanya leluhur mereka yang mengetahui secara pasti asal muasal terbentuknya ritual ini. Tapi mereka percaya bahwa ketika tidak melaksanakan tradisi tersebut, maka akan terjadi dampak negatif atau musibah yang akan menimpa anak keturunannya, bahkan mempelai pengantin sekalipun. Mereka juga tidak mengetahui secara jelas kapan tradisi *Toyang roeng* muncul.

Dari penuturan narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa tradisi tersebut muncul dari orang yang datang dari jauh (berkelana) yang diperkirakan merupakan keturunan I Bokka Padang menurut masyarakat Tande ingin mempersunting seorang perempuan di Desa Tande. Menurut sebagian masyarakat, bahwa ia datang dari Tanah Toraja dan faktanya Pongka Padang berasal dari Tanah Toraja. Sejak lamarannya diterima, beliau berusaha mencari suatu kegiatan agar dapat menghibur dan memeriahkan acara pernikahannya.

Dikarenakan ayunan dahulu yang cukup tinggi yakni sekitar 8 meter bahkan menggunakan kayu besar, tapi untuk memudahkan prosesi tradisi ini, alat yang digunakan yakni bambu dan tingginya sekitar 3 meter, ia diumpamakan bahwa sedang berayun sebab ingin melihat kampungnya dari kejauhan. Selain itu, beliau ingin menggelar syukuran kepada Tuhan serta berbagi kebahagiaan kepada warga dengan melahirkan tradisi *toyang roeng*. Melihat bagaimana nenek *Pongka padang* bermigrasi dari pengunungan dan sampai kepeesisir pantai Sulawesi Barat, dapat pula ditemukan bahasa yang digunakan masyarakat Tande memiliki persamaan dengan bahasa Toraja. Serta melihat bahwa bahasa Toraja, Luwu, Mamasa sampai di daerah Binuang, dan Mandar mempunyai bahasa yg hampir sama tapi memiliki perbedaan dialek di masing-masing wilayah.

Tradisi *toyang roeng* pada masa itu diterima karena dahulu mereka percaya ritual-ritual yang dibawa oleh nenek moyangnya yang mempercayai dewa membawa dampak positif dan

³⁷ Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perkawinandi Indonesia, Sumur, 1984, Bandung, hal.7.

³⁸ Amiruddin, Selaku Tukang Kayu di Kelurahan Tande. *Wawancara* pada tanggal 21 April 2025, dikediaman Nenek Dawi

berubah menjadi negatif ketika tidak dikerjakan. Dari berbagai kisah inilah yang besar kemungkinan melahirkan pandangan bahwa terdapat benang merah antara persebaran tradisi yang dilaksanakan masyarakat sebagai kepercayaan kepada dewata dan ungkapan rasa syukur masyarakat kepada sang pencipta.

Dalam konteks tradisi Toyang Roeng, yang merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat, penting untuk memahami bahwa tradisi ini dapat tetap dilestarikan selama tidak dikaitkan dengan keyakinan yang menyimpang. Tradisi *Toyang roeng* adalah salah satu warisan budaya yang telah ada dalam masyarakat Indonesia, khususnya di daerah tertentu, dan dilaksanakan secara turun-temurun. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh pasangan pengantin sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan sebagai simbol dari identitas kultural masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, *Toyang roeng* sering kali melibatkan serangkaian ritual dan upacara yang memiliki makna mendalam, baik secara sosial maupun spiritual.

Namun, di balik keindahan dan nilai-nilai positif yang terkandung dalam tradisi ini, terdapat keyakinan di kalangan sebagian masyarakat bahwa tidak melaksanakan tradisi *Toyang roeng* dapat mendatangkan musibah atau kesialan. Keyakinan ini sering kali berakar dari pemahaman yang kurang tepat mengenai makna dan tujuan dari tradisi tersebut. Dalam wawancara Bersama Ibu Wahdah selaku salah satu keturunan dari Masyarakat Tande yang melaksanakan *Toyang roeng* secara turun temurun, beliau mengatakan bahwa

*“pattoyang ini sebenarnya ndani nalakukan oleh semua Masyarakat tande tapi keluarga tertentu ji diang toi tia keturunanna, nah iyamoreqdi keturunanna harus mallakukan deq tradisi harus, apa mua ndni nipogau nadia aserangang mepolei entah tappa mongei tau atau matei tau, diangmo to rua ndang mattoyang apa naua masussai niurus acaranya, nah ndang masae pas battang baine na anna meana mi tappa mate anak na, anak kedua na bassa toi, ndang masae mate toi bainena, mane iyaro tommoane yang keturunan itu naruai kasus mettama di penjara, ndang masae mate toi, diang toqo monge kaqdo ndng nissang karna apa tapi purami dibawa lao di rumah sakit tapi naua dokter ndani mangapa, ya diang mo tomaua di keluargana mangana ndani mattoyang anna mongei, ya napapiangangmi acara Toyang roeng tappa na purana mattoyang langsung mole”*³⁹

Maksudnya: “*Toyang roeng* ini sebenarnya tidak dilakukan oleh semua Masyarakat di tande tetapi hanya keluarga tertentu saja, hanya keluarga yang memang melakukan tradisi ini secara turun temurun, nah keturunan ini lah yang harus melaksanakan *Toyang roeng* ini, karena kalau tidak dilakukan akan ada musibah yang datang, entah itu sakit atau meninggal. Ada yang pernah tidak melakukan tradisi *Toyang roeng* ini karena dirasa susah dalam penggelaran acaranya, nah tidak lama setelah perkawinan mereka, istrinya hamil dan melahirkan tetapi anak mereka lahir mati, tidak hanya itu anak kedua mereka juga bernasib sama, tidak lama setelah anak keduanya meninggal istrinya juga meninggal, lalu suami atau laki-laki yang merupakan keturunan *Toyang roeng* itu terkena kasus dan masuk penjara lalu tidak lama ia juga meninggal. Ada juga yang sakit keras tidak tau apa penyebabnya, bahkan setelah dibawa ke rumah sakit dokternya mengatakan bahwa dia tidak apa-apa, lalu salah satu keluarganya menduga, hal ini dikarenakan mereka tidak melaksanakan *toyang roeng*, lalu dibuatkan lah acara *toyang roeng*, beberapa hari setelahnya mereka langsung sembuh”

Dari hasil wawancara beberapa narasumber inilah yang menjadi alasan mengapa tradisi *Toyang roeng* akan membawa marabahaya jika tidak dilakukan, yakni karena orang tua terdahulu mereka ada yang bernadzar. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis yang mendalam agar masyarakat dapat memahami tradisi ini dengan cara yang benar.

Dalam Islam, nazar adalah janji yang diucapkan oleh seorang hamba kepada Allah SWT untuk melakukan suatu bentuk ibadah jika keinginannya terkabul. Misalnya seseorang berkata, “Jika saya lulus ujian, saya akan berpuasa tiga hari.” Maka jika ujian tersebut lulus, orang tersebut wajib menunaikan nazarnya. Hukum nazar ini dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Insan (76) : 7,

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾

Terjemahnya :

³⁹ Waddah, Masyarakat Tande. Wawancara, 20 April 2025, di kediaman ibu Waddah, Kelurahan Tande, Kabupaten Majene.

"Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana."⁴⁰

Dalam ayat ini, Allah menyebut bahwa mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar dan merasa takut terhadap hari yang penuh bencana, yaitu Hari Kiamat. Menunaikan nazar menunjukkan kesungguhan dan keteguhan hati mereka dalam menjalankan janji yang telah dibuat kepada Allah. Nazar bukan sekadar ucapan, tetapi bentuk komitmen spiritual yang harus dipenuhi. Maka ketika seseorang bernazar untuk beribadah atau melakukan kebaikan, mereka tidak menunda-nunda atau mengingkarinya. Ini mencerminkan keikhlasan dan rasa tanggung jawab dalam beribadah.

Akan tetapi, tidak semua bentuk nazar sah dalam pandangan Islam. Nabi Muhammad bersabda:

لَا تُذَرُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ⁴¹

Terjemahnya:

"Tidak ada (tidak sah) nazar dalam maksiat kepada Allah, dan tidak pula dalam perkara yang tidak dimiliki anak Adam." (HR. Abu Dawud)

Maksud dari hadis ini adalah bahwa nazar hanya sah dan wajib ditunaikan jika isinya adalah perbuatan baik atau ibadah yang sesuai dengan syariat Islam. Apabila seseorang bernazar untuk melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan,⁴² seperti mengadakan upacara tertentu yang tidak ada dasarnya dalam agama, maka nazar tersebut tidak wajib ditunaikan, bahkan bisa jadi tidak sah atau bahkan tercela jika mengandung unsur kesyirikan, khurafat, atau keyakinan yang salah.

Dari sudut pandang syariat Islam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan tradisi *Toyang Roeng*. Islam mengajarkan bahwa setiap praktik yang dilakukan harus berlandaskan pada akidah yang benar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid. Tauhid menekankan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu, termasuk nasib dan takdir manusia. Oleh karena itu, keyakinan bahwa tidak melaksanakan tradisi ini akan mendatangkan musibah dapat dianggap sebagai tahayyul atau bahkan musyrik, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Rasulullah bersabda:

مَنْ عَلَّقَ تَعْيِمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ⁴³

Terjemahnya:

"Barang siapa menggantungkan sesuatu (seperti jimat atau keyakinan selain Allah), maka dia telah menyekutukan Allah." (HR. Ahmad)

Islam mengajarkan bahwa musibah, rezeki, keselamatan, dan celaka semua berada di tangan Allah semata, bukan berasal dari pelaksanaan atau pengabaian suatu tradisi. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk menggantungkan harapan dan rasa takut hanya kepada Allah SWT.

Dalam hukum Islam, tanggung jawab atas nazar bersifat individual dan tidak diwariskan secara otomatis. Dalam hal ini jika orang tua berikrar akan melakukan suatu tradisi sebagai bentuk nazar dan menyatakan bahwa tradisi tersebut harus dilaksanakan secara turun temurun, makanazar tersebut hanya menjadi kewajiban pribadi orang yang mengikrarkannya. Hal ini merujuk pada prinsip dasar dalam islam bahwa tanggung jawab ibadah bersifat individual, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Mudatsir (74) :38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahnya :

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya"⁴⁴

Ayat ini menerangkan bahwa setiap manusia harus melakukan atau bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, salah satunya yaitu nazar yang dilakukan oleh orang tua, oleh karena itu anak dan cucunya tidak secara otomatis wajib melanjutkan pelaksanaan nazar tersebut

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2019. (Jakarta: Kementerian Agama, 2019). Hal. 753

⁴¹ Jalaluddin As-Suyuthi, *Shahih Jami' As-Shaghir* (Pustaka Azzam: Jakarta, 2007), hal. 227.

⁴² Djazuli, *Fiqh Jinayah: Sistem Hukum Pidana Islam* (Jakarta, RajaG), hal. 154-156

⁴³ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy Syaibani Adz-Dzhuhli, *Musnad Ahmad*, Darul Hadis (Mesir, 1995)

⁴⁴ Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama, 2018), hal. 599.

karena dalam Islam tidak ada konsep pewarisan nazar, dan mereka juga tidak memiliki tanggungan hukum atas perbuatan orang tuanya, kecuali mereka secara sadar dan sukarela mengadopsi nazar tersebut sebagai niat pribadi, hal ini merupakan pelestarian komitmen spiritual keluarga yang dianjurkan dalam Islam.⁴⁵

Islam juga mengakui keberadaan dan pentingnya pelestarian budaya, selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, tradisi *Toyang roeng* dapat dilihat sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dihargai dan dilestarikan, asalkan pelaksanaannya tidak disertai dengan keyakinan yang menyimpang. Nazar (*Mattinjaq*) yang menjadi dasar pelestarian tradisi ini perlu dikaji kembali sesuai dengan hukum Islam. Hanya nazar (*Mattinjaq*) yang bernilai ibadah yang wajib ditunaikan, sedangkan nazar yang mengandung unsur syirik atau tahayyul tidak perlu dilaksanakan. Dalam wawancara bersama Harli (Tokoh Agama) beliau mengatakan:

*"iyare pattyoyange niperbolehkangi selama ndang diang unsur kemusyrikan. Sepengetahuannu, dieq patToyang roeng e maldi manfaatna untuk nipogau salah satunya nilakukani karna untuk mappakuat tali persaudaranta to tande, anna untuk mangino siola ola apaq poleang nasangi keluarga karambo, maneatta bomo sita."*⁴⁶

Maksudnya: "*Toyang roeng* ini diperbolehkan selama tidak ada unsur kemusyrikan, sepengetahuan saya *Toyang roeng* ini banyak manfaatnya untuk dilakukan salah satunya dilakukan untuk memperkuat tali persaudaraan orang tande dan bermain Bersama dengan keluarga jauh yang sudah lama tidak dijumpai."

Pentingnya pelurusan niat dalam melaksanakan tradisi tidak dapat diabaikan. Masyarakat perlu diajarkan bahwa pelaksanaan tradisi harus didasarkan pada niat yang baik dan tidak terjebak dalam keyakinan yang keliru. Edukasi ini sangat penting agar nilai-nilai budaya tidak berubah menjadi keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam. Dengan pemahaman yang benar, masyarakat dapat menjaga tradisi mereka sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama.

Dalam konteks *Toyang Roeng*, apabila ritual ini diubah menjadi bentuk doa bersama yang ditujukan hanya kepada Allah, serta dimaknai sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dan menjaga keharmonisan antarwarga, maka tradisi ini bisa tetap dilestarikan dalam bentuk yang telah dimurnikan dari unsur-unsur kemusyrikan. Pendekatan seperti ini dikenal sebagai islamisasi budaya, yaitu usaha untuk menyesuaikan tradisi lokal agar selaras dengan syariat.

Oleh karena itu, yang menjadi kunci dalam menilai tradisi *Toyang roeng* adalah niat dan bentuk pelaksanaannya. Jika tetap mempertahankan unsur pemujaan terhadap selain Allah, maka harus ditinggalkan karena bertentangan dengan syariat. Namun jika nilai-nilai positif seperti gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap nilai budaya dapat dipertahankan tanpa mencederai akidah, maka tradisi tersebut bisa dikembangkan dan diarahkan menjadi bagian dari kekayaan budaya Islam.

Upaya edukasi dan dakwah yang bijaksana sangat diperlukan untuk menuntun masyarakat agar memahami bahaya syirik dan pentingnya memurnikan ibadah kepada Allah. Dakwah yang dilakukan secara lembut, menghargai kearifan lokal, dan membangun dialog dengan tokoh adat akan jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat konfrontatif. Dengan demikian, transformasi budaya dapat dilakukan secara bertahap, tanpa merusak tatanan sosial yang sudah ada, namun tetap menjaga kemurnian ajaran Islam.

Islam mengakui keberadaan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas suatu masyarakat. Bahkan Rasulullah sendiri tidak serta-merta menghapus semua tradisi Arab pra-Islam, tetapi hanya meluruskan tradisi yang bertentangan dengan akidah dan ajaran Islam. Oleh karena itu, tradisi seperti *Toyang roeng* dapat tetap dilestarikan sebagai warisan budaya, selama tidak dikaitkan dengan keyakinan yang menyimpang, seperti takut akan musibah jika tidak dilaksanakan.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Dan Dalil-dalilnya*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 310

⁴⁶ Harli, Pendiri TPA Babul Ilmi. *Wawancara*, 23 April 2025, di Rumah Mengaji TPA Babul Ilmi, Kelurahan Tande, Kabupaten Majene.

Pelestarian budaya bisa tetap dilakukan dalam koridor yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, misalnya dengan menjadikan tradisi tersebut sebagai bentuk silaturahmi, syukuran, atau penghargaan terhadap nilai leluhur, bukan sebagai syarat wajib untuk terhindar dari musibah. Dalam hal ini, pelurusan niat dan edukasi masyarakat menjadi penting agar nilai budaya tidak berubah menjadi keyakinan yang keliru.

SIMPULAN

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan di atas mengenai Pandangan Syariat Islam Tentang Tradisi *Toyang roeng* Dalam Perkawinan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bentuk pelaksanaan *Toyang roeng* *Toyang roeng* ini dibuat dari beberapa bilah bambu dan kayu yang memiliki tinggi sekitar 3 meter, di bentuk menjadi sebuah komedi putar dengan memiliki empat dudukan dan ditopang dua tiang yang sangat kokoh. Ayunan diputar secara manual oleh dua orang penjaga diatas tiang kayu. Tradisi ini terdiri dari beberapa tahap, dimulai dengan *mamballar tappere* (menggelar tikar), *mambaca-baca* (doa bersama), *maqundungi*, *malliai posa ditoyang* (kucing melangkahi ayunan), *mappendaiqi toyang* (menaiki ayunan) dan *macciqbo* pengantin perempuan
- 2) Dari sudut pandang syariat Islam, tradisi seperti *Toyang roeng* perlu dilihat secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam agama. Dalam Islam, nazar adalah janji seorang hamba kepada Allah untuk melakukan suatu bentuk ibadah apabila keinginannya dikabulkan. Namun, tidak semua nazar diakui dan dianggap sah menurut syariat. Nazar yang sah adalah nazar yang berisi ibadah yang dibenarkan dalam Islam, seperti puasa, sedekah, atau bentuk amal lainnya. Jika nazar berisi sesuatu yang tidak disyariatkan, seperti praktik-praktik budaya yang tidak memiliki dasar dalam agama, maka nazar tersebut tidak wajib ditunaikan. Islam juga mengajarkan bahwa segala musibah dan keselamatan hanya datang dari Allah SWT, bukan karena menjalankan atau meninggalkan suatu tradisi. Oleh karena itu, jika dalam pelaksanaan *Toyang roeng* terdapat keyakinan bahwa tidak melakukannya akan mendatangkan celaka atau kesialan, maka hal tersebut bertentangan dengan ajaran tauhid. Meski demikian, Islam tetap membuka ruang untuk pelestarian budaya lokal selama nilai-nilai tersebut tidak melanggar akidah dan syariat. Maka dari itu, tradisi *Toyang roeng* dapat tetap dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya, namun dengan pemaknaan ulang agar tidak lagi dikaitkan dengan keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

SARAN

Penulis berharap dengan penelitian ini masyarakat Kelurahan Tande lebih bijaksana menyikapi masalah Tradisi *Toyang roeng* yang membawa marabahaya jika tidak dilakukan. Ada beberapa cara dan strategi yang bisa dilakukan untuk menyikapi permasalahan hal tersebut terhadap perkawinan :

- 1) Penting bagi masyarakat di Kelurahan Tande dan sekitarnya untuk melakukan pelurusan niat dalam melaksanakan tradisi *Toyang roeng* agar tetap selaras dengan ajaran Islam. Edukasi dan penyuluhan keagamaan perlu diperkuat melalui peran tokoh agama dan masyarakat agar nilai-nilai syariat Islam dapat dipahami secara benar tanpa menghilangkan nilai budaya lokal.
- 2) Pelestarian tradisi *Toyang roeng* hendaknya difokuskan pada aspek sosial budaya, seperti mempererat ukhuwah dan menjaga silaturahmi, bukan sebagai suatu kewajiban untuk menghindari musibah. Dengan demikian, tradisi ini dapat tetap hidup dan berkembang secara harmonis bersama tuntunan agama.
- 3) Selanjutnya, penelitian lanjutan disarankan untuk menggali lebih dalam tentang dinamika perubahan tradisi di masyarakat dan interaksi antara budaya lokal dengan ajaran Islam, guna memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pelestarian budaya yang sesuai dengan prinsip agama.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

A.M Syarbin Syam, *Bunga Rampai Kebudayaan Mandar dari Balanipa*, (Polewali: Depdikbud Kab. Polmas, 2000)

Abd Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan Sulawesi Barat*, (Cet 1; Makassar: Indobis, 2006)

Abd Shadiq Kawu, "Sejarah Masuknya Islam di Majene" Jurnal Al-Qalam, 2011.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Cet. II Semarang, 2014).

Ahmad Tanzeh & Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: elKaf: 2013).

Ahmad, *System Upacara Tradisional Mandar* (Majene: Wilda Setia Karya, Tahun 2018)

Amir Syarifuddin *Ushul Fiqih II*, (Jakarta: Kencana 2009.)

Ansaar, *Akulturası Nilai-nilai Budaya Lokal pada Perkawinan Adat Mandar*, (Makassar: De La Macca: 2013)

Anwar Mujahidin, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan Ponorogo*: CV. Nata Karya, 2019.

Bupati Majene, ["Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kelurahan Menjadi Kelurahan dan Pembentukan Kelurahan Menjadi Desa di Wilayah Kabupaten Majene"](#). Pemerintah Kabupaten Majene, t.p. 6 Desember 2010.

Dramawati H, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2019)

Fahmi Massiara, "Meneropong Prospek dan Transformasi Kepariwisata Budaya Kabupaten Majene" JILID 111, t.p. Tahun 2018

Farida Nugrhani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2014)

Fatmah Taufik Hidayat, "Kaedah Adat Muhakkamah dalam pandangan Islan (sebuah tinjauan sosiologi hukum), Jurnal Sosiologi USK, Vol. 9, No.1,(November 2016),

Ibn Khaldun, *Muqaddimah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980)

Janah, Sidanatul, 'Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam', Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 1, (Mei 2023).

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*, 2019.

Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonsia* (Jakarta: Kementerian Agama, 2018)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-5*(Jakarta: PT.Adi Perkasa 2021)

Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996)

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih, Cet.3*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.

Muhammad Danial, "Tradisi Maccobbo Dalam Pernikahan Masyarakat Mandar Didesa Tubo Tengah (Analisis Hukum Islam)", Institut Agama Islam Negeri, Parepare, 2022

Muhammad Kama Zubair, dkk. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah" Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Nasution, Fitri Haryani, *70 Tradisi Unik Suku Bangsa Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2019

Pat Badrun, *Sistem Perkawinan DI Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, I (Cet. I; Makassar: Indobis, 2006)

Sabir, "Upacara Adat Pernikahan Adat Mandar Di Desa Peburru Kecamatan Tubbitaramanu Kabupaten Polewali Mandar (Perspektif Budaya Islam)", (Makassar: Fakultas Adab Dan Humaniorah UIN Alauddin Makassar, 2016),

Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*, vol. 2 (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997)

Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005)

St. Amninah Pabittei H. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2011)

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)